



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, NIK 8171021609820004, tempat/tanggal lahir Ambon 16 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 8171025505850002, tempat/tanggal lahir Gu 15 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 28 November 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 28 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 April 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA.Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Seri BR, tertanggal 20 April 2005;

2. Bahwa dari ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. **Anak Pertama**, perempuan, umur 13 (dua belas) tahun;
2. **Anak Kedua**, laki-laki umur 11 (sebelas) tahun;
3. **Anak Ketiga**, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, saat ini ketiga orang anak tersebut ada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Sulawesi Tenggara selama sebulan dalam keadaan rukun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dan Menetap di Ambon;

4. Bahwa setelah di Ambon Pemohon dan Termohon hidup rukun damai namun pada sekitar awal tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon tidak jujur dan terbuka dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, Termohon senang menghambur hamburkan uang (boros) kalau di ingatkan suka membentak Pemohon walaupun dihadapan orang banyak;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga;
- c. Bahwa Termohon cenderung berpihak kepada keluarganya dan berlaku kasar dan tidak hormat terhadap keluarga Pemohon;
- d. Bahwa Termohon mengabaikan anak bawaan Pemohon dengan istri pertama Pemohon dengan cara tidak mau menerima kehadirannya di dalam keluarga Pemohon dan Termohon hal ini menyebabkan Pemohon tidak terima karena bagaimanapun anak tersebut adalah merupakan darah daging Pemohon;
- e. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama disaat itu Pemohon sedang berada di Irian dalam mencari nafkah untuk keluarga Pemohon dan Termohon, dari waktu perginya Termohon saat itu sampai sekarang terhitung sudah

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun 9 bulan berturut-turut lamanya dan sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan kini Termohon sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon minta untuk secepatnya diceraikan;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo berdasarkan relaas panggilan tanggal 3 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/06/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 April 2005, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tergugat** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Lakudo Buton;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Lakudo Buton, kemudian pindah ke Kota Ambon di Jl. Samratulangi di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batu Merah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah anak pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi dulu juga tinggal di Ambon berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan sampai Termohon ada utang tanpa setahu Pemohon, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon berapa utangnya tetapi Termohon tidak menjelaskan dan hanya menyuruh Pemohon untuk membayarnya dan utang itu dengan keluarganya di Buton, Termohon sering bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon dan juga orangtua Pemohon. Selain itu Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon dari istri pertama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun, saat itu ketika Pemohon sedang di Papua, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Buton tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk anak melalui saudara Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga telah menghubungi keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Tergugat** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Lakudo Buton;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Termohon di Lakudo Buton, kemudian pindah ke Jl. Samratulangi Kota Ambon di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batu Merah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga tersebut anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon kata Termohon kepada saksi bahwa Pemohon memberikan uang kurang dan setahu saksi Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon setiap ada penghasilan, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan sampai ada utang tanpa setahu Pemohon, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon utangnya berapa tetapi Termohon tidak menjelaskan dan hanya menyuruh Pemohon untuk bayar, dan utang itu dengan keluarganya di Buton, Termohon sering bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sering membentak Pemohon di depan orang banyak. Selain itu Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon padahal sebelum menikah Termohon sudah mengetahui Pemohon sudah punya anak juga Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon di Buton;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu setengah tahun, ketika itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Buton pada saat Pemohon kerja di Papua, saksi sudah melarang Termohon untuk tidak pergi, tetapi Termohon tetap pergi.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah menghubungi Termohon tetapi tidak diangkat lalu Pemohon menghubungi saudara Termohon lalu sudara Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau berbicara lagi dengan Pemohon karena Termohon bukan muhrim Pemohon lagi;

- Bahwa selama pisah Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada anak melalui saudara Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal 3 Desember 2019, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan bersifat boros, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon cenderung berpihak kepada keluarganya dan berlaku kasar dan tidak hormat terhadap keluarga Pemohon, dan Termohon mengabaikan anak bawaan Pemohon dengan istri pertama Pemohon dengan cara tidak mau menerima kehadirannya di dalam keluarga Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 Maret 2018, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 April 2005, bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri. Saksi I dan saksi II pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, membentak Pemohon di depan orang banyak dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun hingga sekarang tidak pernah tinggal

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kembali. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian, sehingga alat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 April 2005 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau menerima anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi, akibatnya

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama satu setengah tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah SWT surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *"suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama satu setengah tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, lebih-lebih lagi karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Gani Wael, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

dto.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Gani Wael, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Termohon	= Rp 550.000,00
5. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
6. Redaksi	= Rp 10.000,00
7. Meterai	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 53/Pdt.G/2019/PA Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)